



PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.NGJ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK 3518114812860002, Nganjuk, 08 Desember 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SANDHI PUGUH IRAWAN, S.H. MH, ADVOKAT, Tempat/Tanggal lahir : Nganjuk, 05-12-1987, Agama : Islam, Berkantor : Perumahan Graha Savira Blok A1 Kelurahan. Payaman, Kecamatan. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Jatim, Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 September 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

KOMAR BIN WAKIT, Mojokerto, 08 Agustus 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOJOKERTO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan Pada tanggal 09-08-2009, di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Hal 1 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
753/37/VIII/2009) tertanggal 05-07-2017;

2. Bahwa, pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka ;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 13 tahun, kemudian Penggugat diusir oleh Tergugat dan kos di alam tersebut di atas selama 8 bulan hingga sekarang ini, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan di dikaruniai 2 orang anak yaitu : 1. ALIF NIKO SAPUTRA, Berumur : 13 tahun 2. ADIBA KHANZA AZZAHRA, Berumur : 6 tahun, anak pertama ikut Tergugat dan anak ke 2 ikut Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak awal bulan Desember 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram / tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan : Tergugat sering pulang pagi, sering main Perempuan dan karaoke, sering melakukan KDRT, Tergugat mengusir Penggugat dan tidak mau tau tentang kehidupan Penggugat, Tergugat sering bentak-bentak dan berkatakasar, tidak ada kecocokan antara Tergugat dengan Penggugat karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat sangat kurang Tergugat Sering berkatakasar terhadap Penggugat serta Tergugat tidak bertanggung jawab lahir dan batin, keluarga sudah berusaha mendamaikan namun sudah tidak bias rukun kembali ;
5. Bahwa Puncaknya bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang akhirnya Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sudah selama kurang lebih 8 bulan lebih tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada komunikasi serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan

Hal 2 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin rukun kembali dan
tidak mungkin hidup bersamalahidenganTergugat sampaisekarang;-----

6. Bahwa hingga gugatan ini telah diajukan namun tetap tidak ada hubungan lahir dan batin dengan Tergugat dengan keadaan seperti ini Penggugat sangat kecewa dan sakit hati teradap Perilaku Tergugat dan Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (F). *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;-----
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengadili dan menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDER

Mohon agar Pengadilan Agama Nganjuk mengadili dengan yang seadil-adilnya;
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

Hal 3 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 753/37/VIII/2009 tanggal 05 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tanjunganom xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

A. Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada Juli 2017;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah orang tua Tergugat selama 13 tahun;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Desember 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang pagi, sering main Perempuan dan karaoke, sering melakukan KDRT;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Desember 2022 yang berakibat Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sudah selama kurang lebih 8 bulan lebih;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada Juli 2017;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah orang tua Tergugat selama 13 tahun;

Hal 5 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Desember 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang pagi, sering main Perempuan dan karaoke, sering melakukan KDRT;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Desember 2022 yang berakibat Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sudah selama kurang lebih 8 bulan lebih;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya

Hal 6 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat

Hal 7 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal 8 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang pagi, sering main Perempuan dan karaoke, sering melakukan KDRT;
2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Desember 2022 yang akibatnya Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sudah selama kurang lebih 8 bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Desember 2022 yang akibatnya Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sudah selama kurang lebih 8 bulan lebih;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : " bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasngan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **KOMAR BIN WAKIT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. ZAENAH, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. MUSLIHAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NURUL KAMILATIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.

Dra. Hj. MUSLIHAH

PANITERA PENGGANTI,

NURUL KAMILATIN, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Put. No 1786/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)